



## BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 20/P/BPH Migas/II/2011

### TENTANG

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA  
DI WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI DI KOTA PALEMBANG  
(CLUSTER LOROK PAKJO DAN CLUSTER SIRING AGUNG)

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya melalui surat Nomor: 053/A/GK/SP2J/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 telah mengusulkan kepada BPH Migas untuk menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga pada Wilayah Jaringan Distribusi Lorok Pakjo dan Wilayah Jaringan Distribusi Siring Agung di Kota Palembang;
- c. bahwa Sidang komite Badan Pengatur pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga di Wilayah Jaringan Distribusi di Kota Palembang (Cluster Lorok Pakjo dan Cluster Siring Agung);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga di Wilayah Jaringan Distribusi di Kota Palembang (Cluster Lorok Pakjo dan Cluster Siring Agung);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;



4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/BPH Migas/II/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DI WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI DI KOTA PALEMBANG (CLUSTER LOROK PAKJO DAN CLUSTER SIRING AGUNG).

**Pasal 1**

Harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen Rumah Tangga yang dijual oleh Badan Usaha, ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan gas bumi melalui pipa kepada konsumen Rumah Tangga di Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen;
- b. memenuhi persyaratan standar dan mutu gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

**Pasal 3**

Dalam hal terdapat penambahan konsumen baru di Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Badan Usaha wajib :

- a. memberlakukan harga jual yang sama kepada konsumen baru sesuai dengan Peraturan ini;
- b. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan kepada konsumen baru.

**Pasal 4**

- (1) Harga jual Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.



- (2) Terhitung mulai berlakunya Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menerapkan Harga jual Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Februari 2011

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Tubagus Haryono



Lampiran : Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  
Nomor : 20/P/BPH Migas/II/2011  
Tanggal : 9 Februari 2011

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA  
DI WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI DI KOTA PALEMBANG  
(CLUSTER LOROK PAKJO DAN CLUSTER SIRING AGUNG)

| No. | Kriteria Rumah Tangga  | Harga Jual (Rp./M <sup>3</sup> ) | Badan Usaha                          |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Rumah Tangga 1 (RT-1) meliputi Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Sejenisnya | 2.250                            | PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya |
| 2.  | Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi Rumah Menengah, Rumah Mewah, Apartemen dan Sejenisnya               | 2.710                            | PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya |

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono